

RINGKASAN PROSEDUR PROGRAM WHISTLE BLOWING

I. LATAR BELAKANG

Penyalahgunaan wewenang, kejadian fraud, pelanggaran kode etik atau pelanggaran kebijakan dan prosedur yang dilakukan oleh karyawan Bank dapat menjadi ancaman serius bagi kelangsungan bisnis Bank. Dampak negatif dapat timbul seperti kerugian finansial, risiko reputasi, risiko hukum, dan dampak lainnya. Bank telah menetapkan proses pengendalian untuk mencegah atau mendeteksi kejadian tersebut agar dapat dikelola dengan segera dan memadai untuk meminimalkan potensi dampak negatif.

II. TUJUAN PROSEDUR PROGRAM WHISTLE BLOWING


Tujuan dari prosedur program whistle blowing adalah

1. Meningkatkan kesadaran risiko karyawan untuk mencegah kejadian fraud.
2. Mendorong karyawan untuk melaporkan penyalahgunaan wewenang, kejadian fraud, pelanggaran kode etik atau pelanggaran kebijakan dan prosedur yang dilakukan oleh karyawan dari tingkat terendah hingga tertinggi tanpa khawatir atau takut mendapatkan ancaman atau sanksi dari pihak mana pun.
3. Membangun kemampuan Bank untuk mengidentifikasi dan segera memeriksa kejadian dan melindungi identitas pelapor; menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi yang disampaikan.
4. Membangun perlindungan bagi pelapor terhadap ancaman dari pihak manapun (Whistle blowing Protection Program).

III. SALURAN PELAPORAN WHISTLE BLOWING

Laporan dapat disampaikan melalui saluran berikut.

- a. Website <https://whistleblowing.ocbcnisp.com>.
- b. Email whistleblowing@ocbcnisp.com.
Penerima email adalah Internal Audit Division Head, Tim Penanganan Fraud, Human Capital Service Division Head dan Operational Risk Management Division Head.
- c. Mengirimkan email yang ditujukan kepada Internal Audit Division Head, Tim Penanganan Fraud, Human Capital Service Division Head dan Operational Risk Management Division Head.
- d. Ditujukan kepada President Direktur atau Presiden Komisaris jika pelapor merasa kurang nyaman untuk melaporkan kepada pejabat yang sudah ditentukan.



IV. PROGRAM WHISTLE BLOWING PROTECTION

Bank memiliki Whistle blowing Protection Program untuk melindungi dan memastikan / memantau bahwa pelapor tidak akan dirugikan seperti mendapatkan tindakan ancaman, pemutusan hubungan kerja, penurunan pangkat, pengasingan, dan perlakuan tidak adil setelah membuat laporan atau setelahnya.

V. PENANGANAN WHISTLE BLOWING

- Investigasi
Semua laporan pengaduan yang diterima akan dilakukan proses investigasi oleh unit kerja yang independen yaitu Tim Penanganan Fraud (TPF).
- Pelaporan
Laporan statistik whistleblowing dipresentasikan dalam Fraud Council, Komite Manajemen Risiko dan Komite Pemantau Risiko. Untuk laporan whistleblowing yang berdampak signifikan akan segera dilaporkan kepada Presiden Direktur.
- Sanksi
Bank memberikan sanksi yang tegas kepada karyawan yang bersalah melalui *Disciplinary Council*.

VI. PENGELOLAAN WHISTLE BLOWING

Empat pihak yang menangani pelaporan :

1. Tim Penanganan Fraud: melakukan investigasi seluruh laporan pengaduan.
2. Human Capital Services Division Head: memberikan perlindungan kepada pelapor.
3. Disciplinary Council memutuskan sanksi kepada pelaku yang terbukti bersalah.
4. Operational Risk Management: mengadmistrasikan laporan hasil investigasi dan berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk menyiapkan langkah-langkah perbaikan dan mitigasi.